



WALIKOTA TARAKAN

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2007 - 2009

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada setiap daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan;
 - b. bahwa sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan dalam Peraturan Walikota Tarakan;
 - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota Tarakan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2007 - 2009.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TARAKAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA TARAKAN TAHUN 2007 - 2009

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan daerah adalah urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan;
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
6. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
11. Kebijakan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Pasal 2

Sistematika penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2007-2009 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Penyusunan
- 1.4 Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya
- 1.5 Sistematika Penyusunan

- BAB II KONDISI UMUM DAERAH
 - 1.1 Kondisi Geografis
 - 1.2 Perekonomian Daerah
 - 1.3 Sosial Budaya Daerah
 - 1.4 Prasarana dan Sarana Daerah
 - 1.5 Pemerintahan Umum

- BAB III VISI DAN MISI
 - 3.1 Visi Kota Tarakan
 - 3.2 Misi Kota Tarakan

- BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
 - 4.1 Isu Strategis
 - 4.2 Strategi Pembangunan

- BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
 - 5.1 Umum
 - 5.2 Sasaran
 - 5.3 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 5.4 Arah Pengelolaan Belanja Daerah
 - 5.5 Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah
 - 5.6 Kebijakan Umum Anggaran

- BAB VI KEBIJAKAN UMUM
 - 6.1 Agenda Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 6.2 Agenda Pembangunan Supermasi Hukum dan Tata Pemerintahan Yang Baik
 - 6.3 Agenda Pembangunan Ekonomi Berbasis Perdagangan dan Jasa

- BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
 - 2.1 Pembangunan Sumber Daya Manusia
 - 2.2 Pembangunan Supremasi Hukum dan tata Pemerintahan Yang Baik
 - 2.3 Pembangunan Ekonomi Berbasis Perdagangan dan Jasa

- BAB VIII PENUTUP
 - 8.1 Program Transisi
 - 8.2 Kaidah Pelaksanaan

Pasal 3

Penyusunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2007-2009 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota Tarakan ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan Peraturan Walikota Tarakan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota Tarakan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Tarakan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 31 Oktober 2006
WALIKOTA TARA KAN,

Ttd

H. JUSUF SK

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Tarakan
Tahun 2006 Nomor 17 Seri D-11 Tanggal 01 November 2006

